



## BUPATI BUTON TENGAH

### KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 136 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH

### BUPATI BUTON TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Buton Tengah secara berkelanjutan, dipandang perlu merubah status Taman Kanak-Kanak Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah Nomor : 421.1/557/2019 Tanggal 20 Desember 2019, perihal Permohonan Perubahan Status dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Merubah status dan merubah nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Taman Kanak-Kanak Swasta yang dikelola oleh Yayasan menjadi milik Taman Kanak-Kanak Negeri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

KETIGA

Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari

Pada tanggal : 14 Januari 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 176 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 JANUARI 2020

TENTANG : PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YANG DI UBAH NAMA DAN STATUSNYA  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA TK		ALAMAT	KET
	LAMA	BARU		
1	TK WADIABERO KOLOWA	TK NEGERI KOLOWA	DESA KOLOWA KECAMATAN GU	
2	TK WALANDO	TK NEGERI WALANDO	DESA WALANDO KECAMATAN GU	
3	TK DHARMA WANITA PERTIWI LOMBE	TK NEGERI PERTIWI LOMBE	KEL. BOMBONAWULU KECAMATAN GU	
4	TK WATULEA	TK NEGERI WATULEA	KELURAHAN WATULEA KECAMATAN GU	
5	TK KALIWU-LIWUTO	TK NEGERI KALIWU-LIWUTO	KELURAHAN WATULEA KECAMATAN GU	
6	TK DHARMA WANITA MAWASANGKA	TK NEGERI MAWASANGKA	KELURAHAN MAWASANGKA KEC. MAWASANGKA	
7	TK WATOLO	TK NEGERI WATOLO	KELURAHAN WATOLO KEC. MAWASANGKA	
8	TK SANGIA JAMPAKA	TK NEGERI SANGIA JAMPAKA	DESA TANAILANDU KEC. MAWASANGKA	
9	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI TUNAS BANGSA	DESA TERAPUNG KEC. MAWASANGKA	
10	TK DHARMA WANITA LAKUDO	TK NEGERI LAKUDO	KELURAHAN LAKUDO KECAMATAN LAKUDO	

BUPATI BUTON TENGAH



SAMAHUDDIN